



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Aldo Supriadi als Agus Anak Dari Saleh;
2. Tempat lahir : Tebidah Kabupaten Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Emparu Kecamatan Nanga Tebidah Kabupaten Sintang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Pintas Anak Dari Brambang;
2. Tempat lahir : Nanga Oran;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Rapinus Anak Dari Ali;
2. Tempat lahir : Tanjung Rabun Kabupaten Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nanga Ungai Kecamatan Nanga Tebidah Kabupaten Sintang;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Darmawan als Wawan Anak Dari Suparman;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : Lasarus Anak Dari Nampon;
2. Tempat lahir : Ajai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ajai Kecamatan Nanga Tebidah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Sintang;
: Khatolik;
8. Pekerjaan : Tukang Cangkul;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Pandianto als Pandi Anak Dari Simin;
2. Tempat lahir : Lanjau Kabupaten Melawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/7 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lanjau Desa Batas Nangka Kecamatan
Menukung Kabupaten Melawi;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 7:

1. Nama lengkap : Petrus Likal als Petrus Anak Dari Tangkoi;
2. Tempat lahir : Lanjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lanjau Desa Batas Nangka Kecamatan
Menukung Kabupaten Melawi;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa II PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa III RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa IV DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa V LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa VI PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa VII PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin“Setiap Orang secara bersama sama Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) / Penambangan emas Tanpa Izin (PETI)”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa II PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa III RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa IV DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa V LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa VI PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa VII PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) buah potongan bagian mesin berbentuk “L,”
- 1(satu) buah potongan bagian pompa air,
- 1(satu) buah potongan selang spiral warna biru,
- 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange,
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon,
- 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot,
- 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru
- 2 (dua) buah karpet penyangk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan para Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa 2 PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa 3 RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa 4 DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa 5 LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa 6 PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa 7 PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK / Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa 2 PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa 3 RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa 4 DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa 5 LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa 6 PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa 7 PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOI dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa 1 ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa 2 PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa 3 RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa 4 DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa 5 LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa 6 PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa 7 PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOI melakukan usaha penambangan emas di lokasi Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang dimulai dari pukul 06.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan cara para Terdakwa mendatangi lokasi penambangan emas yang tidak jauh dari camp para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memasang kain penyaring (kian) di meja kian kemudian para Terdakwa menyusun selang hos (selang kain berwarna orange), mengangkut minyak dari camp ke lokasi tambang untuk bahan bakar mesin. Selanjutnya mesin dongfeng dihidupkan untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprot tanah agar runtuh dan menyedot tanah untuk dialirkan ke meja kian, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selanjutnya karpet kian yang berada di meja kian dilepas lalu dicuci di tempat pencucian yang sudah disediakan. Selanjutnya hasil pencucian tersebut didulang untuk memisahkan antara pasir dan butiran emas, setelah emas tersebut terpisah dengan pasir selanjutnya butiran emas tersebut dibekukan menjadi satu kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik. Selanjutnya emas tersebut para Terdakwa jual kepada Sdr. GADOT (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut sebagian dipergunakan untuk membayar hutang atas pembelian satu set mesin dongfeng kepada Sdr. GADOT dan sebagian lainnya dibagi rata untuk para Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika para Terdakwa sedang beraktifitas melakukan kegiatan penambangan emas datang Tim Tindak Operasi Peti Kapuas 2018 dari Polda Kalbar melakukan pengecekan dan pengamanan di lokasi penambangan emas tanpa ijin di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Oleh karena para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penambangan emas tersebut maka para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L," 1 (satu) buah potongan bagian pompa air, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot, 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru dan 2 (dua) buah karpet penyaring dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi GEBRI MURTIANDA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ketika melakukan razia berdasarkan Surat perintah Kapolda Kalbar nomor : Sprin / 466 / IV / Ops.1.3./2018, tanggal 10 April 2018 tentang Penindakan dan penegakan hukum terhadap Pertambangan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polda Kalbar, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi bersama- sama AKBP ADE KUNCORO RIDWAN, SIK selaku Kasat Ops Tindak, BRIGADIR LUKMAN HAKIM, SH dan PERSONIL Dit Reskrimsus, Brimob Polda Kalbar serta Dit Sabhara Polda Kalbar yang tercantum dalam Kegiatan Operasi PETI 2018.

- Bahwa saksi bersama saksi LUKMAN HAKIM melakukan

penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan yang telah diamankan adalah para Terdakwa bersama teman kerjanya yaitu Sdr. Pintas, Sdr. Rapinus, Sdr. Darmawan, Sdr. Lasarus dan Petrus serta ada beberapa orang lainnya karena para Terdakwa diduga melakukan kegiatan Penambangan emas tanpa ijin.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa kegiatan yang penambangan yang dilakukannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan emas.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, pemilik alat kegiatan penambangan emas berupa esin Pompa AIR, Mesin Dongfeng, Karpet Penyaring (kian), selang, dan paralon adalah bos para Terdakwa yaitu Sdr GADOT (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para Terdakwa adalah merupakan karyawan dari bos para Terdakwa yaitu Sdr GADOT (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa barang- barang tersebut adalah barang- barang yang ditemukan di lokasi penambangan milik para Terdakwa bersama teman kerjanya yaitu Sdr. Pintas, Sdr. Rapinus, Sdr. Darmawan, Sdr. Lasarus dan Petrus serta ada beberapa orang lainnya yang merupakan alat- alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi LUKMAN HAKIM, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ketika melakukan razia berdasarkan Surat perintah Kapolda Kalbar nomor : Sprin / 466 / IV / Ops.1.3./2018, tanggal 10 April 2018 tentang Penindakan dan penegakan hukum terhadap Pertambangan tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polda Kalbar, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi bersama- sama AKBP ADE KUNCORO RIDWAN, SIK selaku Kasat Ops Tindak, BRIGADIR LUKMAN HAKIM, SH dan PERSONIL Dit Reskrimsus, Brimob Polda Kalbar serta Dit Sabhara

Polda Kalbar yang tercantum dalam Kegiatan Operasi PETI 2018;

- Bahwa saksi bersama saksi LUKMAN HAKIM melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan yang telah diamankan adalah para Terdakwa bersama teman kerjanya yaitu Sdr. Pintas, Sdr. Rapius, Sdr. Darmawan, Sdr. Lasarus dan Petrus serta ada beberapa orang lainnya karena para Terdakwa diduga melakukan kegiatan Penambangan emas tanpa ijin.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa kegiatan yang penambangan yang dilakukannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para Terdakwa sedang bekerja melakukan kegiatan penambangan emas.

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, pemilik alat kegiatan penambangan emas berupa esin Pompa AIR, Mesin Dongfeng, Karpet Penyaring (kian), selang, dan paralon adalah bos para Terdakwa yaitu Sdr GADOT (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para Terdakwa adalah merupakan karyawan dari bos para Terdakwa yaitu Sdr GADOT (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa barang- barang tersebut adalah barang- barang yang ditemukan di lokasi penambangan milik para Terdakwa bersama teman kerjanya yaitu Sdr. Pintas, Sdr. Rapius, Sdr. Darmawan, Sdr. Lasarus dan Petrus serta ada beberapa orang lainnya yang merupakan alat- alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari para Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi ABY ANAK DARI TELAGA, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya para Terdakwa melakukan penambangan emas (kerja dongfeng untuk mencari emas) yang kemudian ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Polda Kalbar.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang mana lokasi kerjanya bersampingan atau bersampingan dengan lokasi kerja saksi .
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 09.00 wib di wilayah Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Kalimantan Barat.
- Bahwa jarak lokasi kerja penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan lokasi kerja yang saksi lakukan sangat dekat sekali karena mesin yang saksi pergunakan untuk melakukan penambangan berada dalam satu lobang galian bahkan berdampingan.
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena pada saat para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang beraktifitas melakukan penambangan dan saksi juga sedang beraktifitas melakukan penambangan dilokasi lubang galian yang sama serta mesin yang dipergunakan juga bersampingan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan tersebut bersama sama dengan Sdr. Pintas, Sdr. Rapius, Sdr. Darmawan, Sdr. Lasarus dan Petrus serta ada beberapa orang lainnya yang saksi lupa namanya, yang kesemuanya ikut ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu Mesin Pomp AIR, Mesin Dongfeng, Karpet Penyaring (kian), selang, dan paralon.
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk penambangan emas tersebut yaitu milik para Terdakwa bersama rekan-rekan kerjanya yang dibeli oleh Sdr. GADOT yang beralamat di Kab. Sintang karena saksi bisa mengetahuinya karena peralatan yang saksi miliki bersama rekan kerja saksi juga dibeli oleh Sdr. GADOT yang beralamat di Kab. Sintang.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut hanya mencari mineral emas sama seperti yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan perlu saksi terangkan juga bahwa pada saat saksi bekerja di lokasi Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Kalimantan Barat sejak awal bulan Pebruari 2018, para Terdakwa sudah ada dilokasi tersebut.
- Bahwa tugas dan peranan para Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut sama seperti yang saksi lakukan dalam kegiatan penambangan emas yaitu dimana sistem kerjanya keroyokan dalam arti tidak tetap kadang menyemprot tanah dan kadang juga menyedot runtuhan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa menjual hasil tambang berupa mineral emas hanya kepada Sdr. GADOT namun yang bisa mengambil mungkin orang kepercayaan nya Sdr. GADOT dimana dari penjualan emas tersebut sebagian pergunakan untuk membayar hutang atas pembelian satu set mesin dongfeng dan sebagian lagi dibagi rata sesama rekan kerja karena saksi juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilokasi penambangan tersebut para Terdakwa bersama rekan kerjanya sedang melakukan kegiatan penambangan dan sedang melakukan penyemprotan didalam lokasi penambangan, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut para Terdakwa bersama rekan kerjanya berusaha lari untuk meninggalkan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perijinan apapun dalam melakukan kegiatan penambangan emas dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah para Terdakwa bersama rekan kerjanya Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ALAM RAMDANI, ST, dibawah sumpah / janji keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan Jabatan sebagai Inspektur Tambang;
- Bahwa ahli menarangkan yang menjadi tugas pokok saksi yaitu pengawasan dan pembinaan pertambangan khususnya yang berijin;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Adapun yang dimaksud dengan istilah **menambang** atau **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa ahli menerangkan seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin berupa:
 - IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah Ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara;
 - IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah Ijin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara;
 - UPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukumnya Pasal 78 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki ijin Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. yang berhak untuk memberikan Ijin Usaha Pertambangan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah :
 1. Bupati / Walikota : Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasi pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten;
 2. Gubernur : Apabila lokasi penambangan, dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Bupati / Walikota;
 3. Menteri : Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasi pemurnian, berada di dalam provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur / Bupati / walikota setempat.Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. yang berhak untuk memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati / Walikota.
- Camat sesuai dengan Kewenangannya bila ada pelimpahan dari Bupati / Walikota.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. yang berhak untuk memberikan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Berdasarkan Lampiran CC Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang berwenang memberikan IUP adalah:

Gubernur : Apabila dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan berada dalam 1 daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Menteri : Apabila dalam rangka penanaman modal asing dan berada pada lintas wilayah provinsi termasuk bila berada pada Wilayah Pertambangan Negara dan Wilayah Pertambangan Khusus serta wilayah laut diatas 12 mil laut.

➤ Bahwa ahli menerangkan WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten / Kota. Kemudian dalam WPR inilah Bupati / Walikota dapat menerbitkan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan di wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dimana sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009 dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin baik IUP, IUPK maupun IPR, Dasarnya yaitu pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 09.00 wib di wilayah Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, karena melakukan penambangan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan secara bersama-sama sesuai dengan pembagian tugas yang telah di tentukan;
- Bahwa peralatan yang para Terdakwa gunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu mesin Dongfeng, Mesin Pomp Air, Karpet Penyaring (kian), selang, Drum dan paralon;
- Bahwa peralatan yang para Terdakwa gunakan untuk penambangan emas dibeli oleh Sdr. GADOT yang beralamat di Kab. Sintang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang para Terdakwa lakukan hanya mencari mineral berupa emas;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dimulai dari jam 06.00 wib s/d pukul 16.00 Wib dari hari senin sampai dengan hari sabtu, pertama-tama para Terdakwa datang kelokasi tambang yang tidak jauh dari camp, kemudian para Terdakwa memasang kain penyaring (kian) dimeja kian kemudian menyusun selang hos (selang kain berwarna orange), mengangkut minyak dari camp ke lokasi tambang untuk bahan bakar mesin, selanjutnya mesin dongfeng dihidupkan untuk menyemprot tanah agar runtuh dan menyedot tanah untuk dialirkan ke meja kian, selain itu ada juga yang bertugas memncangakul tanah dan membuang batu, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan tersebut selanjutnya karpet kian yang berada di meja kian dilepas kemudian di cuci ditempat penyucian yang sudah disediakan selanjutnya hasil pencucian tersebut didulang untuk memisahkan antara pasir dan butiran emas, setelah emas terpisah dengan pasir selanjutnya butiran emas tersebut dibekukan menjadi satu menggunakan mercury kemudian di bungkus menggunakan plastic;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di lokasi Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Kalimantan Barat sejak awal bulan januari 2018;
- Bahwa emasyang diperoleh dalam kegiatan menambang rata-rata \pm 12 s/d 20gram/hari dan hasil tambang diserahkan kepada sdr. GADOT seharga Rp. 390.000/gram;
- Bahwa hasil dari penjualan emas tersebut sebagian Terdakwa dan rekan-rekan pergunakan untuk membayar hutang atas pembelian satu set mesin dongfeng dan sebagian lagi dibagi rata sesama rekan kerja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki perijinan apapun dalam melakukan kegiatan penambangan emas.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 06.00 wib saat itu para Terdakwa sedang beraktifitas melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut ada juga yang melakukan kegiatan penambangan emas lainnya yaitu grup yang Terdakwa kenal yaitu Saksi ABY anak TELAGA yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah potongan bagian pompa air;
- 1(satu) buah potongan selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange;
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot;
- 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru;
- 2 (dua) buah karpet penyaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib telah ditangkap oleh Polisi di Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan sejak pukul 06.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu sejak awal bulan Januari 2018;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara awalnya para Terdakwa mendatangi lokasi penambangan emas yang tidak jauh dari camp para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memasang kain penyaring (kian) di meja kian kemudian para Terdakwa menyusun selang hos (selang kain berwarna orange), mengangkut minyak dari camp ke lokasi tambang untuk bahan bakar mesin. Selanjutnya mesin dongfeng dihidupkan untuk menyemprot tanah agar runtuh dan menyedot tanah untuk dialirkan ke meja kian, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selanjutnya karpet kian yang berada di meja kian dilepas lalu dicuci di tempat pencucian yang sudah disediakan. Selanjutnya hasil pencucian tersebut didulang untuk memisahkan antara pasir dan butiran emas, setelah emas tersebut terpisah dengan pasir selanjutnya butiran emas tersebut dibekukan menjadi satu kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik. Selanjutnya emas tersebut para Terdakwa jual kepada Sdr. GADOT (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L," 1 (satu) buah potongan bagian pompa air, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan selang kecil penyemprot, 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru dan 2 (dua) buah karpet penyaring;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sebagian dipergunakan untuk membayar hutang atas pembelian satu set mesin dongfeng kepada Sdr. GADOT dan sebagian lainnya dibagi rata untuk para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa maupun sdr Gadot tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa 2 PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa 3 RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa 4 DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa 5 LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa 6 PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa 7 PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOL, dengan identitas masing-masing para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah bersesuaian dengan identitas masing-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing para Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ketika didalam persidangan menunjukkan sikap yang normal layaknya orang yang sehat mentalnya para Terdakwa dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada perbuatan para Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 37 adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propensi serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 40 Ayat (3) adalah Pemegang IUP yang dimaksud mengusahakan mineral lain

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 48 adalah IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 67 Ayat (1) adalah Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 74 Ayat (1) adalah IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dalam Pasal 74 Ayat (5) adalah Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah melakukan penambangan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa sejak awal bulan Januari 2018. Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara awalnya para Terdakwa mendatangi lokasi penambangan emas yang tidak jauh dari camp para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memasang kain penyaring (kian) di meja kian kemudian para Terdakwa menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang hos (selang kain berwarna orange), mengangkut minyak dari camp ke lokasi tambang untuk bahan bakar mesin. Selanjutnya mesin dongfeng dihidupkan untuk menyemprot tanah agar runtuh dan menyedot tanah untuk dialirkan ke meja kian, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selanjutnya karpet kian yang berada di meja kian dilepas lalu dicuci di tempat pencucian yang sudah disediakan. Selanjutnya hasil pencucian tersebut didulang untuk memisahkan antara pasir dan butiran emas, setelah emas tersebut terpisah dengan pasir selanjutnya butiran emas tersebut dibekukan menjadi satu kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik. Selanjutnya emas tersebut para Terdakwa jual kepada Sdr. GADOT (DPO) dengan harga per gram sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L," 1 (satu) buah potongan bagian pompa air, 1 (satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot, 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru dan 2 (dua) buah karpet penyaring

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa melakukan Penambangan tidak dilengkapi dengan izin berupa IUP, IPR atau IUPK sedangkan tempat Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukanlah Wilayah Pertambangan Rakyat, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di, para Terdakwa melakukan penambangan emas di Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang Kalimantan Barat menggunakan peralatan berupa mesin Dongfeng, Mesin Pomp Air, Karpet Penyaring (kian), selang, Drum dan paralon yang telah disediakan Sdr. GADOT (DPO), penambangan dilakukan oleh para Terdakwa dimulai dari jam 07.00 wib s/d pukul 16.00 Wib hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pertamanya yang para Terdakwa lakukan yaitu datang kelokasi tambang emas yang tidak jauh dari camp para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memasang kain penyaring (kian) dimeja kian kemudian para Terdakwa menyusun selang hos (selang kain berwarna orange), mengangkut minyak dari camp ke lokasi tambang untuk bahan bakar mesin, selanjutnya mesin dongfeng dihidupkan untuk menyembrot tanah agar runtuh dan menyedot tanah untuk dialirkan ke meja kian, setelah selesai melakukan kegiatan penambangan emas tersebut selanjutnya karpet kian yang berada di meja kian dilepas kemudian di cuci ditempat penyucian yang sudah disediakan selanjutnya hasil pencucian tersebut didulang untuk memisahkan antara pasir dan butiran emas, setelah emas tersebut terpisah dengan pasir selanjutnya butiran emas tersebut dibekukan menjadi satu kemudian di bungkus dengan menggunakan plastic, sehingga para Terdakwa adalah *medepleger*, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1(satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L", 1(satu) buah potongan bagian pompa air, 1(satu) buah potongan selang spiral warna biru, 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot, 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru, 2 (dua) buah karpet penyaring, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya di persidangan para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan menysal, berjanji tidak mengulangi dan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga namun dalam keterangannya di persidangan para Terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya sehingga para Terdakwa melakukan penambangan tidak jauh dari tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa memang tidak bisa di pungkiri bahwa di Kabupaten Bengkayang aktifitas penambangan liar sudah sejak turun temurun dilakukan sebagai mata pencaharian dikarenakan mereka telah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut, hal tersebut memang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku namun Majelis berpendapat bahwa kesalahan tidak semata ada pada perilaku masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal akan tetapi Pemerintah dalam hal ini juga Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan penambangan secara Legal misalnya dengan mewadahi dengan mendirikan perusahaan tambang milik daerah, atau memberikan kemudahan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petizinan dibidang tambang, sehingga masyarakat terakomodir untuk melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin,
- Perbuatan yang para Terdakwa lakukan dapat berdampak pada kerusakan liangakuangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa hanya sebagai pekerja;
- Para Terdakwa memilikitanggungungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALDO SUPRIADI als. AGUS anak dari SALEH, Terdakwa 2. PINTAS anak dari BRAMBANG, Terdakwa 3. RAPINUS anak dari ALI, Terdakwa 4. DARMAWAN als. WAWAN anak dari SUPARMAN, Terdakwa 5. LASARUS anak dari NAMPON, Terdakwa 6. PANDIANTO als. PANDI anak dari SIMIN dan Terdakwa 7. PETRUS LIKAL als. PETRUS anak dari TANGKOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penambangan Tanpa Izin**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah potongan bagian mesin berbentuk "L";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah potongan bagian pompa air;
- 1(satu) buah potongan selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah potongan selang kain berwarna orange;
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
- 1 (satu) buah potongan selang kecil penyemprot;
- 1 (satu) buah Accu, 1 (satu) buah belahan drum plastik berwarna biru;
- 2 (dua) buah karpet penyaring;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi:

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.,

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH